

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Kantor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wonosobo belum sepenuhnya memberikan suatu bentuk perlindungan hukum yang optimal sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Meskipun ada beberapa ketentuan dari Pasal tersebut yang sudah terpenuhi tetapi akan lebih maksimal lagi apabila ada Peraturan Daerah yang lebih khusus membahas tentang Kepariwisataan di Kabupaten Wonosobo dan peraturan yang lebih kepada wisatawan mengenai hak-hak yang diperoleh sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan agar wisatawan dapat dilindungi secara hukum untuk mendapatkan hak-haknya khususnya di kawasan Objek Wisata di Kabupaten Wonosobo.

Adapun ketentuan dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang belum terpenuhi adalah sebagai berikut :

1. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
2. perlindungan hukum dan keamanan;
3. pelayanan kesehatan;
4. perlindungan hak pribadi.

B. Saran

Kantor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wonosobo seharusnya melaksanakan kewajibannya selaku Pelaku Usaha sesuai dengan amanat Undang-Undang Kepariwisata tanpa terkecuali sehingga hak-hak pengguna jasa seperti yang tercantum dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dapat tercapai dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dapat di lengkapi dan di tambah ketentuan-ketentuan yang tidak ada untuk ditambah.

Perlu dilakukan Sosialisasi secara menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat agar mengetahui tugas dan fungsi dari Kantor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wonosobo dan apa peran dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo agar tidak terjadi ketimpangan dan kebingungan dari masyarakat atau wisatawan yang ingin mengajukan kritik dan saran atas keluhanya di Objek Wisata Kabupaten Wonosobo. Dimana saran dan kritik tersebut harus disampaikan agar menjadikan pertimbangan dan kemajuan dari Objek Wisata itu sendiri dan perlu adanya pengaturan tersendiri mengenai kepariwisataan di Kabupaten Wonosobo dalam bentuk Peraturan Daerah tersendiri yang mengatur segala sesuatu mengenai kepariwisataan agar semua dapat terorganisir secara maksimal dalam sebuah bentuk Peraturan Daerah.